

PENDIRIAN KOPERASI DESA MERAH PUTIH DAYEUHLUHUR

(Studi Kasus Pada Desa Dayeuhluhur)

KAJIAN KOPERASI

Disusun Oleh:

SYIFA ADAWIYAH

C1210221

Dosen Pembimbing :

Mohammad Fahreza, SE., MBA



**PROGRAM STUDI SARJANA MANAJEMEN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS KOPERASI INDONESIA
2025**

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	i
DAFTAR GAMBAR.....	iii
DAFTAR LAMPIRAN	iv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Penelitian	1
1.1 Rumusan Masalah.....	3
1.2 Tujuan Penulisan.....	3
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	4
2.1 Pendekatan Masalah, Kerangka Pikir, Hipotesis.....	4
2.1.1 Definisi Koperasi.....	4
2.1.2 Prinsip Koperasi	5
2.1.3 Nilai-Nilai Koperasi	7
2.1.4 Fungsi & Peran Koperasi.....	8
2.1.5 Jenis-Jenis Koperasi	9
2.2 Pendekatan Koperasi Desa Merah Putih.....	9
2.2.1 Mengenai Koperasi Desa Merah Putih.....	9
2.2.2 Maksud Dan Tujuan Koperasi Desa Merah Putih	10
2.2.3 Model Pembentukan Koperasi Desa Merah Putih.....	11
2.2.4 Manfaat Koperasi Desa Merah Putih.....	11
2.2.5 Jenis/Gerai Koperasi.....	13
BAB III PEMBAHASAN	15
3.1 Dasar Hukum Pembentukan Koperasi Desa Merah Putih.....	15

3.1.1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992.....	15
3.1.2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021	24
3.1.3 Peraturan Menteri koperasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025	27
3.1.4 Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2025 dan Petunjuk Pelaksanaan Menteri Koperasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025	41
3.2 Potensi Desa Dayeuhluhur Untuk Pengembangan Koperasi.....	47
BAB IV PENUTUP	53
4.1 Kesimpulan.....	53
4.2 Saran - Saran	54
DAFTAR PUSTAKA.....	58
LAMPIRAN.....	59

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3. 1 Skema Pendirian Koperasi Merah Putih	47
--	----

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Kegiatan Usaha Berdasarkan KBLI.....	59
---	----

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Koperasi sudah lama diakui sebagai salah satu pilar penting dalam perekonomian Indonesia seperti yang kita ketahui bahwa koperasi merupakan soko guru perekonomian Indonesia yang dibentuk untuk mensejahterakan anggotanya dengan berlandaskan asas kekeluargaan dan gotong royong, selain itu tujuan koperasi juga untuk meningkatkan kesejahteraan anggota dan menciptakan kemandirian ekonomi. Sesuai dengan intruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2025 tentang percepatan pembentukan koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang akan didirikan 80.000 koperasi di setiap Desa/Kelurahan guna mendorong kemandirian bangsa melalui swamsembada pangan berkelanjutan dan pembangunan untuk pemerataan kesejahteraan ekonomi desa melalui pendekatan ekonomi kerakyatan yang berbasis pada prinsip gotong-royong, kekeluargaan dan saling membantu, menjadi peluang yang besar bagi masyarakat desa untuk mengoptimalisasikan pengelolaannya melalui koperasi. Petunjuk pelaksanaan menteri koperasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih ruang lingkup petunjuk pelaksanaan ini meliputi mekanisme pembentukan sampai bidang usaha yang akan dijalankan koperasi desa/kelurahan merah putih. Manfaat dari pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan ini diantara lain untuk menciptakan lapangan kerja, meningkatkan kesejahteraan Desa, menekan penggerakan tengkulak, memperpendek rantai pasok, meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan ekonomi di Desa dan manfaat lainnya. Dalam Inpres 9/2025 mengenai pendanaan untuk percepatan pembentukan

koperasi Desa Merah Putih ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan/ sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. Koperasi Merah Putih dibentuk sebagai bagian dari strategi nasional untuk mendorong pemerataan ekonomi, memperkuat kemandirian desa serta memberdayakan potensi lokal yang ada di setiap wilayah.

Desa Dayeuhluhur, merupakan desa yang berada di Kecamatan Ganeas berada di bagian Selatan berbatasan langsung dengan Kecamatan Situraja merupakan salah satu desa yang memiliki potensi besar untuk mendirikan Koperasi Merah Putih. Terletak di wilayah yang berada di ketinggian Gunung Rengganis yang memiliki perjalanan panjang sejak jaman Kerajaan Sumedang Larang. Sebagai salah satu desa yang berada didataran tinggi yang kaya akan potensi alam yang memiliki mata pencarian umum masyarakat Desa Dayeuhluhur ini bekerja disektor pertanian dan peternakan baik sebagai petani ataupun buruh tani. Dayeuhluhur memiliki banyak potensi ekonomi, beberapa produk seperti Gula, Aren, Sapu uyun, Keripik pisan dan keripik singkong sedangkan tempat wisata seperti Makam ziarah dan 7 mata air keramat, lalu di sisi produksi berupa hasil pertanian, perkebunan dan peternakan yang cukup masif, melalui berbagai potensi tersebut Desa Dayeuhluhur ini dapat memaksimalkan untuk menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat sesuai dengan tujuan koperasi mensejahterakan anggotanya, namun di desa dayeuhluhur ini belum adanya koperasi yang berjalan. Meskipun memiliki potensi yang besar namun belum sepenuhnya dioptimalisasikan karena masih

terkendala pemasaran, pengelolaan yang belum terorganisir dengan baik, serta modal yang menyebabkan rendahnya harga jual. Untuk itu perlu didirikan koperasi desa agar potensinya dapat optimal, partisipasi masyarakat guna membangun koperasi sangat penting dalam mencapai keberhasilan pembentukan koperasi karena koperasi menerapkan konsep partisipasi anggota merupakan pemilik dan sekaligus pelanggan yang dimana anggota koperasi yang dimaksud adalah masyarakat setempat di Desa Dayeuhluhur. Untuk ini makalah ini membahas

“Pendirian Koperasi Desa Merah Putih di Desa Dayeuhluhur”

1.1 Rumusan Masalah

1. Bagaimana pendirian koperasi merah putih di Dayeuhluhur?
2. Bagaimana potensi Desa Dayeuhluhur untuk pengembangan koperasi?

1.2 Tujuan Penulisan

Tujuan penulisan ini untuk mencapai pemahaman mengenai pendirian koperasi merah putih di Dayeuhluhur serta mengetahui potensi desa yang bisa dikembangkan melalui koperasi.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pendekatan Masalah, Kerangka Pikir, Hipotesis

2.1.1 Definisi Koperasi

Badan usaha merupakan badan hukum yang menggunakan modal serta tenaga kerja untuk mencari keuntungan, badan usaha yang diakui di Indonesia salah satunya yaitu Koperasi. Koperasi berasal dari kata *CO-Operative*, *Co* bersama dan *Operative* yang berarti bekerja jadi koperasi merupakan kerjasama. Banyak sekali definisi mengenai koperasi, namun definisi yang dapat menjelaskan mengenai perbedaan koperasi dengan badan usaha lainnya definisi yang dikemukakan oleh Ropke, Menurut Ropke (2012;14) Koperasi didefinisikan sebagai salah satu organisasi usaha yang para pemilik/anggotanya adalah pelanggan utama. Ropke menjelaskan bahwa anggota koperasi juga merupakan pemilik koperasi tersebut, yang dimana anggota meskipun bukan pengurus koperasi harus tetap andil dalam membantu dan mengembangkan koperasi. Kunci keberhasilan koperasi dilihat dari partisipasi anggotanya, anggota sebagai penentu kemajuan koperasi yang dititikberatkan kepada pengurus koperasi. Lebih luas lagi definisi koperasi Selanjutnya menurut *Internasional Cooperative Alliance (ICA)* mendefinisikan koperasi ialah kumpulan orang-orang dan badan hukum yang bertujuan untuk memperbaiki sosial ekonomi anggotanya dengan memenuhi kebutuhan ekonomi anggotanya dengan jalan berusaha bersama dengan saling membantu antara satu dengan yang lainnya dengan cara membatasi keuntungan, usaha tersebut harus didasarkan prinsip-prinsip koperasi.

Sedangkan menurut Internasional Labour Organization (ILO) koperasi sebagai suatu perkumpulan orang, yang bergabung secara sukarela untuk mewujudkan tujuan bersama, melalui pembentukan suatu organisasi yang diawasi secara demokratis dengan memberikan kontribusi yang sama sebanyak jumlah yang diperlukan turut serta menanggung risiko yang layak untuk memperoleh kemanfaatan dari kegiatan usaha dimana para anggota berperan serta secara aktif.

2.1.2 Prinsip Koperasi

Sebagai pedoman utama yang mendasari di setiap gerak langkahnya, maka perlu adanya prinsip koperasi. Menurut undang-undang No.25 tahun 1992 Pasal 5 ayat 1 dan 2, koperasi Indonesia melaksanakan prinsip-prinsip koperasi sebagai berikut:

1. Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka, Koperasi bersifat terbuka untuk anggota dimana masyarakat tidak dibatasi dan tidak membedakan anggota siapa saja bisa menjadi anggota koperasi dan memiliki perlakuan yang sama. Selain itu juga tidak ada paksaan untuk menjadi anggota koperasi, harus dengan keinginan sendiri
2. Pengelolaan bersifat demokratis, Pengelolaan koperasi berdasarkan atas persetujuan dan keinginan anggota yang dituangkan dalam rapat anggota. Pengurus akan menjalankan pengelolaan koperasi berdasarkan keinginan anggota untuk mencapai kesejahteraan bersama.
3. Pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa masing-masing anggota Dalam pembagian SHU

dibagikan secara adil kepada semua anggota. Besar pembagian SHU akan memperhatikan partisipasi anggota kepada koperasi. Jadi anggota yang aktif dalam memberikan jasa kepada koperasi pastinya akan memperoleh SHU yang lebih besar dibandingkan anggota yang pasif.

4. Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal Dalam pemberian balas jasa atas modal didasarkan pada transaksi yang dilakukan anggota dengan bisnis koperasi dan tidak berdasarkan suku bunga.
5. Kemandirian, Koperasi mandiri dalam mengelola organisasi dan bisnis koperasi tidak boleh ada interpentasi dari pihak luar terhadap tata kelola koperasi
6. Pendidikan koperasi, Pendidikan koperasi harus dilakukan guna untuk menambah ilmu tentang perkoperasian agar koperasi tetap berkembang maju dan pendidikan koperasi ini juga tidak hanya untuk pengurus juga tapi untuk seluruh anggota koperasi.
7. Kerjasama antar koperasi, Koperasi diharapkan menjalin kerjasama dengan koperasi lain dalam usaha memajukan dan mengembangkan koperasi. Dengan adanya hubungan kerjasama dengan koperasi lain maka koperasi akan semakin kuat dalam menjalankan usahanya sehingga dapat menciptakan kesejahteraan anggota

2.1.3 Nilai-Nilai Koperasi

Koperasi bekerja berdasarkan nilai-nilai koperasi (Dekopin, n.d.) secara fundamental yang dianut yaitu: Swadaya, Swa-tanggung jawab, demokrasi, kebersamaan, keadilan dan kesetiakawanan.

1. Swadaya didasarkan pada kepercayaan bahwa semua orang dapat dan seharusnya berupaya keras mengendalikan nasibnya sendiri.
2. Swatanggung jawab artinya anggota siap menerima tanggung jawab bagi koperasi mereka, dirinya dan kelanjutan vitalitinya. Swatanggung jawab ini memikul anggota untuk siap memajukan koperasi dan bertanggung jawab untuk memastikan bahwa koperasi tetap independen.
3. Demokrasi, koperasi dibentuk oleh seluruh anggota yang memiliki kedali dan tidak ada individu yang memiliki kekuasaan yang lebih besar dari anggota lain. Setiap anggota memiliki 1 suara persetiap pemilihan dan anggota berhak mengusulkan pendapatnya ketika rapat.
4. Kebersamaan/kesetaraan, setiap anggota memiliki hak yang sama berdasarkan tingkat kontribusinya.
5. Keadilan, anggota harus diperlakukan secara adil dalam memperoleh imbalan bagi partisipasi mereka dalam koperasi biasanya melalui pembagian sisa hasil usaha berdasarkan transaksi, alokasi pencadangan modal atas nama mereka, atau melalui pemotongan biaya-biaya.
6. Kesetiakawanan yang berarti bahwa koperasi mempunyai tanggung

jawab bagi kepentingan-kepentingan kolektif anggota-anggotanya dalam mendukung gerakan koperasi yang bersatu di berbagai level lokal, nasional hingga internasional. Mereka bekerjasama menyediakan barang/jasa terbaik dengan harga yang terjangkau serta menunjukkan wajah bersama kepada publik dan pemerintah. Nilai ini berkaitan erat dengan prinsip swadaya dan tolong menolong yang menjadi ciri khas koperasi dan membedakannya dari bentuk organisasi ekonomi lainnya

2.1.4 Fungsi & Peran Koperasi

Fungsi dan peran koperasi dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian:

1. Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosial.
2. Berperan serta secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat.
3. Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai sokoguru.
4. Berusaha untuk mewujudkan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.

2.1.5 Jenis-Jenis Koperasi

Jenis-jenis koperasi menurut Ropke (2012;16) yang di klasifikasikan menjadi beberapa bagian, diantaranya:

1. Koperasi Konsumen, koperasi yang konsumen akhirnya yaitu anggota koperasinya sendiri.
2. Koperasi Produksi/produsen, suatu koperasi yang dimiliki oleh para pekerja/karyawan
3. Koperasi Pemasaran, koperasi yang para anggotanya menjual produk dari usahanya sendiri
4. Koperasi Jasa diorganisir untuk dapat melayani para anggotanya dengan pelayanan yang lebih meningkat. Usaha pelayanannya bisa meliputi asuransi, kredit, irigasi dan pengairan, rumah sakit, auditing dan lainnya.

Dan jenis-jenis koperasi ini juga bisa dikombinasikan kedalam satu koperasi menjadi koperasi serba usaha (*multipurpose*) yang minimal didalamnya terdapat 3 jenis usaha koperasi.

2.2 Pedekatan Koperasi Desa Merah Putih

2.2.1 Mengenai Koperasi Desa Merah Putih

Berdasarkan panduan teknis KOPDES Koperasi Desa Merah Putih merupakan badan usaha yang beranggotakan masyarakat desa, dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi desa melalui pemberdayaan potensi lokal dan pengelolaan usaha yang berkelanjutan. Dilansir dari CNBC Indonesia, pemerintah menargetkan Koperasi Desa Merah Putih akan dibentuk secara

menyeluruh sebanyak 80.000 Koperasi yang tersebar di Desa/Kelurahan yang akan berlangsung tepat pada Hari Koperasi yaitu tanggal 12 Juli 2025. Pembentukan Kopdes Merah Putih ini dibentuk agar ekonomi di desa dapat terbangun yang memiliki dampak positif untuk menyerah lebih dari 2 juta tenaga kerja selain itu juga Koperasi Desa Merah Putih dapat mengurangi arus urbanisasi masyarakat desa ke kota besar karena desa dapat maju secara mandiri. Koperasi Desa Merah Putih ini juga memiliki manfaat yang besar bagi desa dan masyarakat sekitar.

Sesuai ketentuan dalam Undang Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang cipta kerja menjadi Undang-Undang pasal 6 ayat (1) yang mengatur bahwa pendirian koperasi primer dapat dilakukan oleh 9 orang. Namun, khusus pembentukan Koperasi Desa Merah Putih pendirian menyertakan seluruh atau sebanyak-banyaknya masyarakat desa setempat. Koperasi Desa/Kelurahan di Indonesia dengan tujuan pembentukannya untuk memperkuat ekonomi rakyat di Desa/Kelurahan yang setiap unit koperasi akan memperoleh modal pinjaman yang menyesuaikan dengan kebutuhan di setiap koperasi tersebut. Penyertaan modal ini bukan merupakan dana hibah, melainkan menjadi plafon kredit yang bekerjasama dengan BUMN dengan bunga dana yang rendah dan tenor selama 6 tahun.

2.2.2 Maksud Dan Tujuan Koperasi Desa Merah Putih

Maksud dan tujuan KOPDES merah putih sebagaimana telah dijelaskan dalam Petunjuk Pelaksanaan Menteri Koperasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.

Maksud petunjuk pelaksanaan ini dimaksudkan sebagai pedoman yang jelas, sistematis dan komprehensif bagi kementrian/lembaga, pemerintah dan masyarakat serta pemangku kepentingan mengenai proses bisnis dan mekanisme pembentukan koperasi desa/kelurahan merah putih.

Tujuannya sebagai pengoptimalkan dan mengakselerasi pembentukan koperasi desa/kelurahan merah putih agar tercapai secara efektif dalam percepatan proses pembentukan koperasi desa/kelurahan merah putih. Selain itu juga, sebagai pemerataan ekonomi di desa dan penguatan ekonomi nasional.

2.2.3 Model Pembentukan Koperasi Desa Merah Putih

Koperasi Desa Merah Putih ini menjangkau kondisi koperasi di tingkat desa. Untuk itu, Model pembentukan koperasi merah putih ini ada 3 kategori, diantaranya:

1. Revitalisasi Koperasi, bagi koperasi yang sudah lama tidak aktif atau sudah tidak beroperasi akan diselenggarakan revitalisasi koperasi dengan tujuan mengembalikan status koperasi aktif.
2. Membangun koperasi baru, pendirian koperasi baru ini dilakukan pada desa yang belum memiliki koperasi aktif.
3. Mengembangkan koperasi yang sudah ada, bagi desa yang sudah memiliki koperasi aktif dilakukan pengembangan koperasi agar koperasi tersebut bisa bertahan dan dapat beradaptasi dengan perubahan zaman sekarang.

2.2.4 Manfaat Koperasi Desa Merah Putih

Pendirian Koperasi Desa Merah Putih ini memiliki manfaat yang signifikan

dalam pemerataan ekonomi yang berkelanjutan dan menciptakan kemandirian ekonomi di desa, sehingga berkontribusi pada pembangunan Indonesia yang lebih baik. Manfaat pendirian Koperasi Merah Putih ini, diantaranya:

1. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, peran aktif dari kepengurusan di perlukan memiliki manajemen yang baik untuk mensejahterakan masyarakat yang berfokus pada kebutuhan dasar dan pengembangan ekonomi lokal.
2. Menciptakan lapangan kerja, dengan berbagai jenis usaha yang nantinya akan dijalankan koperasi membuka lapangan kerja dan membantu mengurangi angka pengangguran di desa.
3. Memberikan pelayanan secara sistematis dan cepat berdasarkan permintaan masyarakat. Dengan sistem ini koperasi bisa memberikan respons langsung terhadap kebutuhan anggotanya.
4. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan ekonomi melalui koperasi, mengikut sertakan masyarakat tidak hanya di KSP saja tetapi seperti UMKM ataupun yang lainnya.
5. Modernisasi manajemen sistem perkoperasian, sistem perkoperasiannya harus secara modernisasi secara digital
6. Menekankan harga di tingkat konsumen, barang barang diluar sangat mahal untuk di beli dengan koperasi ini bisa langsung dari pelaku usaha dan harga yang cukup murah
7. Menekankan pergerakan tengkulak yang membeli barang-barang dari petani sangat murah dan dijual dengan harga yang tinggi, dengan

adanya koperasi petani akan sejahtera

8. Memutuskan tengkulak dan memperoleh rantai pasok. Koperasi menghilangkan ketergantungan petani pada tengkulak dengan menyediakan fasilitas seperti distribusi, gudang dan akses pasar sehingga tidak terjebak lagi kedalam sistem yang merugikan.
9. Meningkatkan inklusi keuangan dengan memberikan layanan simpan pinjam dan akses pembiayaan kepada masyarakat yang belum mendapatkan layanan dari lembaga keuangan formal.
10. Menjadi akselerator, konsolidator dan agregator usaha mikro, kecil dan menengah sehingga membantu pelaku usaha kecil untuk menembus pasar yang lebih luas.
11. Menekankan tingkat kemiskinan ekstrem dan menekan inflasi dengan meningkatnya pendapatan, stabilitas harga barang dan akses layanan dasar, koperasi dalam mengurangi kemiskinan dan menjaga stabilitas ekonomi desa.
12. Meningkatkan nilai tukar petani (NTP). Dengan menjual langsung ke koperasi, petani akan mendapatkan harga yang lebih adil yang berdampak langsung pada peningkatan pendapatan dan kesejahteraan mereka.

2.2.5 Jenis/Gerai Koperasi

Beberapa gerai yang akan mendukung koperasi desa merah putih, yaitu:

1. Gerai Sembako tepat kebutuhan pokok seperti minyak, telur, terigu dengan harganya sangat terjangkau.

2. Gerai Kantor Koperasi menjadi pusat pelayanan anggota, informasi, digitalisasi dan koordinasi usaha.
3. Gerai apotek Desa yang menjadi solusi kebutuhan obat legal dan harganya ramah di kantong untuk meningkatkan akses kesehatan bagi masyarakat.
4. Gerai Unit Usaha Simpan Pinjam untuk modal usaha, pendidikan hingga kebutuhan darurat lainnya yang bunganya lebih rendah.
5. Gerai Klinik Desa menyelenggarakan cek kesehatan bagi masyarakat seperti tensi, gula darah dan konsultasi ibu dan anak.
6. Gerai logistik untuk pengiriman barang agar lebih lancar dan hasil produksi desa.
7. Gerai *Cold Storage* tempat menyimpan hasil pertanian, peternakan dan perikanan agar kualitasnya tetap terjaga.

BAB III

PEMBAHASAN

3.1 Dasar Hukum Pembentukan Koperasi Desa Merah Putih

3.1.1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992

Dalam pelaksanaan koperasi, perlu adanya regulasi atau dasar hukum yang mengaturnya. Dasar hukum koperasi desa/kel merah putih ini adalah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian yang membahas mengenai ketentuan umum koperasi sampai ketentuan peralihan status badan hukum koperasi. Koperasi Indonesia berdasarkan UU No.25 tahun 1992, koperasi suatu badan usaha yang dipandang oleh undang-undang sebagai suatu perusahaan yang dimana bentuknya koperasi oleh anggota untuk melakukan kegiatan usaha dan menunjang kepentingan ekonomi anggota berdasarkan atas asas kekeluargaan pembentukan koperasi ini berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta berdasarkan atas asas kekeluargaan, karena tujuan koperasi yaitu memajukan kesejahteraan anggota dan masyarakat pada umumnya. Untuk pembentukan koperasi primer yang dibentuk oleh orang-seorang sekurang kurangnya 20 orang dan melakukan pembuatan akta pendirian yang memuat Anggaran Dasar, anggaran dasar ini sedikitnya membahas daftar nama pendiri, nama dan tempat kedudukan, maksud dan tujuan serta bidang usaha, ketentuan mengenai keanggotaan, ketentuan mengenai Rapat Anggota, ketentuan mengenai pengelolaan, permodalan, mengenai jangka waktu berdirinya, ketentuan pembagian SHU dan ketentuan mengenai sanksi.

Untuk mendapatkan akta pendirian para pendiri mengajukan permintaan tertulis disertai akta pendirian koperasi, pengesahan akta pendirian ini diberikan

dalam jangka waktu paling lama 3 bulan setelah diterimanya permintaan pengesahan dan diumumkan dalam berita negara Republik Indonesia. Akta pendirian yang ditolak akan diberitahukan dalam bentuk tertulis paling lambat 3 bulan setelah diterimanya permintaan dan dapat mengajukan permintaan ulang dalam waktu paling lama 1 bulan sejak diterima penolakan dan keputusannya diberikan dalam waktu paling lama 1 bulan sejak diterima pengajuan permintaan ulang. Perubahan anggaran dasar yang menyangkut penggabungan, pembagian dan perubahan bidang usaha koperasi dilakukan oleh Rapat Anggota dan dimintakan pengesahan kepada pemerintah.

Anggaran Dasar dapat dirubah pada saat Rapat Anggota yang dilaksanakan setiap 1 tahun 1x, perubahan Anggaran Dasar yang menyangkut penggabungan, pembagian dan perubahan bidang usaha koperasi dimintakan pengesahan kepada pemerintah. Ketentuan mengenai persyaratan tata cara pengesahan, penolakan akta pendirian dan perubahan Anggaran Dasar diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah.

Penentuan jenis koperasi didasarkan pada kesamaan kegiatan dan kepentingan ekonomi anggotanya, anggota merupakan pemilik sekaligus pengguna jasa koperasi. Keanggotaan koperasi dicatat dalam buku daftar anggota, anggota koperasi ialah seluruh warga negara Indonesia yang mampu melakukan tindakan hukum atau koperasi yang memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan pada Anggaran Dasar. Keanggotaan koperasi didasarkan pada kesamaan kepentingan ekonomi dalam lingkup usaha koperasi dan keanggotaan ini tidak dapat dipindah tangankan, setiap anggota mempunyai kewajiban dan hak terhadap koperasi yang

diatur dalam Anggaran Dasar.

Setiap anggota memiliki hak & kewajiban:

- a. Menghadiri, menyatakan pendapat dan memberikan suara pada Rapat Anggota.
- b. Memilih atau dipilih menjadi anggota pengurus/pengawas
- c. Memintakan diadakan rapat anggota menurut ketentuan dalam Anggaran Dasar
- d. Mengemukakan pendapat atau saran kepada pengurus pada saat diluar Rapat Anggota.
- e. Memanfaatkan koperasi dan mendapatkan pelayanan yang sama.
- f. Mendapatkan keterangan mengenai perkembangan koperasi menurut ketentuan dalam Anggaran Dasar.
- g. Mematuhi AD ART yang telah disepakati dalam Rapat Anggota.
- h. Berpartisipasi dalam kegiatan usaha yang diselenggarakan koperasi
- i. Mengembangkan dan memelihara kebersamaan atas asas kekeluargaan.

Struktur kepengurusan atau perangkat organisasi koperasi pada umumnya

terdiri dari:

- a. Rapat Anggota.

Merupakan kekuasaan tertinggi dalam koperasi dan dalam pelaksanaannya diatur dalam Anggaran Dasar. Dalam pembahasan Rapat Anggota menetapkan Anggaran Dasar, kebijakan umum dibidang organisasi manajemen dan usaha koperasi, rencana kerja, rencana anggaran pendapatan dan belanja koperasi (APBK), pengesahan pertanggung

jawaban pengurus dalam pelaksanaan tugasnya, pembagian SHU dan penggabungan, peleburan, pembagian dan pembubaran koperasi. Rapat Anggota ini diambil keputusan secara musyawarah untuk mencapai mufakat, apabila tidak memperoleh keputusan maka pengambilan dilakukan berdasarkan suara terbanyak dan setiap anggota mempunyai hak satu suara. Permintaan pertanggungjawaban pengurus dan pengawas dalam mengelola koperasi diselenggarakan sedikitnya 1 tahun 1x dan untuk pengesahan pertanggungjawaban pengurus diselenggarakan 6 bulan setelah tahun buku lampau. Selain Rapat Anggota koperasi juga dapat melakukan Rapat Anggota Luar Biasa (RALB) jika keadaan mengharuskan adanya keputusan yang harus disegerakan yang wewenangnya diatur dalam Anggaran Dasar, wewenang Anggaran Dasar ialah pembahasan Rapat Anggota dari mulai penetapan Anggaran Dasar sampai penggabungan, peleburan, pembagian dan pembubaran koperasi.

b. Pengurus

Pengurus dipilih dari dan oleh anggota koperasi dalam Rapat Anggota dengan masa jabatan paling lama 5 tahun persyaratan untuk dapat dipilih dan diangkat menjadi anggota pengurus ditetapkan dalam Anggaran Dasar. Pengurus merupakan pemegang kuasa Rapat Anggota, maka tugas pengurus koperasi yaitu:

- a) Mengelola koperasi dan usahanya.
- b) Mengajukan rancangan rencana kerja serta rancangan rencana anggaran pendapatan dan belanja koperasi

- c) Menyelenggarakan Rapat Anggota
- d) Mengajukan laporan keuangan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas
- e) Menyelenggarakan pembukuan keuangan dan inventaris dengan tertib
- f) Memelihara daftar buku anggota dan pengurus.

Dan pengurus memiliki wewenang, yaitu:

- a) Mewakili koperasi didalam dan diluar pengadilan
- b) Memutuskan penerimaan dan penolakan anggota baru serta pemberhentian anggota sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar.
- c) Melakukan tindakan dan upaya bagi kepentingan dan kemanfaatan koperasi sesuai dengan tanggung jawabnya dan keputusan Rapat Anggota.

Pengurus bertanggung jawab mengenai segala pengelolaan koperasi dan usahanya kepada Rapat Anggota/Luar Biasa, jika terdapat kerugian yang diderita koperasi maka ditanggung pengurus secara bersama-sama ataupun sendiri-sendiri karena tindakan yang dilakukan dengan kesengajaan atau kelalaiannya disamping penggantian kerugian tersebut apabila secara sengaja tidak menutup kemungkinan untuk melakukan penuntutan. Pengurus koperasi dapat mengangkat pengelola untuk diberi wewenang dan kuasa untuk mengelola usaha dan pengangkatan pengelola tersebut diajukan pada saat Rapat Anggota untuk persetujuan.

Pengelola usaha koperasi bertanggung jawab kepada pengurus dan hubungan pengelola dan pengurus merupakan hubungan kerja atas dasar perikatan. Setelah 1 tahun pengelolaan selanjutnya pembuatan buku tahunan koperasi yang berisikan perhitungan tahunan yang terdiri dari neraca akhir tahun dan perhitungan hasil usaha dari 1 tahun, keadaan dan usaha koperasi serta hasil usaha yang dicapai dan ditutup paling lambat 1 bulan sebelum diselenggarakan Rapat Anggota dan dalam buku tahunan ini seluruh anggota pengurus wajib untuk menandatangani, jika tidak menuliskan alasan secara tertulis.

c. Pengawas

Pengawas bertanggung jawab kepada Rapat Anggota dan persyaratan menjadi pengawas sesuai dengan Anggaran Dasar. Tugas dan wewenang pengawas diantaranya:

- a) Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijaksanaan dan pengelolaan koperasi
- b) Membuat laporan tertulis tentang pengawasannya
- c) Meneliti catatan koperasi
- d) Mendapatkan segala keterangan yang diperlukan

Dalam tugasnya pengawas harus merahasiakan hasil pengawasannya terhadap pihak lain.

Untuk melakukan usahanya koperasi melakukan permodalan yang terdiri dari modal sendiri (simpanan pokok, simpanan wajib, dana cadangan dan hibah) dan modal pinjaman (anggota, koperasi lain, bank, penerbitan obligasi dan surat

hutang lainnya serta sumber lain yang sah). Usaha koperasi adalah usaha yang berkaitan langsung dengan kepentingan anggota untuk meningkatkan usaha dan kesejahteraannya yang berperan di bidang kehidupan ekonomi rakyat. Kelebihan kemampuan pelayanan digunakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang bukan anggota koperasi.

Pendapatan koperasi yang diperoleh dalam satu tahun yang disebut dengan Sisa Hasil Usaha (SHU) yang telah dikurangi dana cadangan, biaya penyusutan dan kewajiban lainnya akan dibagikan kepada anggota sesuai dengan jasa usaha yang telah dilakukan serta dinakan untuk keperluan pendidikan koperasi dan keperluan lainnya.

Pembubaran koperasi dilakukan atas dasar keputusan Rapat Anggota dan Keputusan Pemerintah. Pembubaran atas dasar Keputusan pemerintah apabila:

- a) Terdapat bukti bahwa koperasi tidak memenuhi ketentuan undang-undangan No 25 mengenai perkoperasian
- b) Kegiatannya bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan
- c) Kelangsungan hidupnya tidak dapat lagi diharapkan

Keputusan pemerintah ini dikeluarkan paling lambat 4 tahun sejak tanggal diterima surat pemberitahuan rencana pembubaran tersebut oleh koperasi yang bersangkutan. Dalam waktu dua bulan setelah pemberitahuan, koperasi berhak mengajukan keberatan, dan Pemerintah wajib memberikan keputusan atas keberatan tersebut paling lambat satu bulan setelah diterima. lebih lanjut mengenai tata cara pembubaran oleh Pemerintah dan mekanisme pengajuan keberatan akan diatur melalui Peraturan Pemerintah. Jika pembubaran diputuskan melalui Rapat

Anggota, kuasa rapat wajib memberitahukan secara tertulis kepada seluruh kreditor dan Pemerintah. Sementara itu, jika pembubaran berasal dari keputusan Pemerintah, pemberitahuan kepada kreditor dilakukan oleh Pemerintah. Pembubaran baru berlaku bagi kreditor setelah mereka menerima pemberitahuan resmi, yang memuat nama dan alamat penyelesaian serta informasi bahwa kreditor memiliki waktu tiga bulan untuk mengajukan tagihan.

Proses penyelesaian pembubaran dilakukan demi kepentingan anggota dan kreditor. Penyelesai ditunjuk oleh Rapat Anggota jika pembubaran berasal dari keputusan rapat, atau oleh Pemerintah jika pembubaran berasal dari keputusan pemerintah. Selama masa penyelesaian, koperasi tetap ada dengan sebutan "*Koperasi dalam penyelesaian*". Penyelesai bertugas dan berwenang untuk mewakili koperasi, mengumpulkan informasi, memanggil pihak terkait, memeriksa dokumen dan arsip, melunasi kewajiban yang harus didahulukan, menggunakan sisa kekayaan untuk melunasi utang, membagikan sisa hasil kepada anggota, serta membuat berita acara penyelesaian.

Dalam hal pembubaran, anggota hanya menanggung kerugian sebesar simpanan pokok, simpanan wajib, dan modal penyertaan yang dimilikinya. Setelah proses penyelesaian selesai, Pemerintah akan mengumumkan pembubaran koperasi melalui Berita Negara Republik Indonesia. Sejak tanggal pengumuman tersebut, status badan hukum koperasi resmi hapus.

Lembaga Gerakan Koperasi dibentuk oleh koperasi secara bersama-sama dalam bentuk satu organisasi tunggal yang berfungsi sebagai wadah untuk memperjuangkan kepentingan serta menjadi pembawa aspirasi koperasi.

Organisasi ini berasaskan Pancasila, dengan nama, tujuan, susunan, dan tata kerja yang diatur dalam Anggaran Dasar organisasi tersebut.

Organisasi ini menjalankan berbagai kegiatan penting, antara lain memperjuangkan dan menyalurkan aspirasi koperasi, meningkatkan kesadaran berkoperasi di kalangan masyarakat, menyelenggarakan pendidikan perkoperasian bagi anggota dan masyarakat, serta mengembangkan kerja sama antarkoperasi maupun antara koperasi dengan badan usaha lain, baik di tingkat nasional maupun internasional. Untuk melaksanakan kegiatan tersebut, koperasi secara bersama-sama menghimpun dana koperasi yang digunakan untuk mendukung program dan kegiatan organisasi. Organisasi yang dibentuk sebagai wadah gerakan koperasi ini wajib mendapatkan pengesahan dari Pemerintah, sehingga memiliki legitimasi resmi dalam menjalankan perannya sebagai representasi gerakan koperasi di Indonesia

Pembinaan Koperasi merupakan tanggung jawab Pemerintah untuk menciptakan dan mengembangkan iklim yang kondusif, mendorong pertumbuhan, serta memasyarakatkan koperasi di seluruh lapisan masyarakat. Pemerintah berperan memberikan bimbingan, kemudahan, dan perlindungan kepada koperasi agar dapat tumbuh sebagai badan usaha yang sehat, tangguh, dan mandiri.

Dalam menciptakan dan mengembangkan iklim yang mendukung, Pemerintah memberikan kesempatan usaha yang seluas-luasnya kepada koperasi, meningkatkan kemampuan kelembagaan dan usaha koperasi, mengupayakan hubungan usaha yang saling menguntungkan antara koperasi dengan badan usaha lain, serta membudayakan koperasi di tengah masyarakat. Sebagai bentuk bimbingan

dan kemudahan, Pemerintah membimbing usaha koperasi agar selaras dengan kepentingan ekonomi anggotanya, mendorong dan membantu pelaksanaan pendidikan, pelatihan, penyuluhan, dan penelitian di bidang perkoperasian, memberikan kemudahan dalam penguatan permodalan dan pengembangan lembaga keuangan koperasi, membantu pengembangan jaringan usaha dan kerja sama antarkoperasi, serta memberikan layanan konsultasi untuk memecahkan permasalahan koperasi sesuai dengan Anggaran Dasar dan prinsip koperasi.

Dalam hal perlindungan, Pemerintah memiliki kewenangan untuk menetapkan bidang kegiatan ekonomi tertentu yang hanya boleh diusahakan oleh koperasi, atau membatasi badan usaha lain masuk ke bidang atau wilayah usaha yang telah berhasil dikembangkan koperasi. Ketentuan pelaksanaan wewenang ini diatur lebih lanjut melalui Peraturan Pemerintah. Seluruh upaya pembinaan ini dilaksanakan dengan mempertimbangkan kondisi dan kepentingan ekonomi nasional, serta mengedepankan pemerataan kesempatan berusaha dan kesempatan kerja bagi seluruh masyarakat.

3.1.2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021

Dasar hukum pembentukan koperasi merah putih dalam peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Kemudahan, Perlindungan, dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah. Pembentukan koperasi primer harus dilakukan oleh minimal sembilan orang, sedangkan koperasi sekunder minimal oleh tiga koperasi. Proses pendirian diawali rapat pembentukan yang dapat dilaksanakan secara luring maupun daring, dituangkan dalam akta pendirian yang memuat anggaran dasar, dan memperoleh pengesahan badan hukum

dari menteri terkait. Pemerintah pusat dan daerah berperan aktif memberikan pembinaan dan pendampingan bagi kelompok masyarakat yang ingin membentuk koperasi.

Selain pembentukan, diatur pula kemudahan dalam pelaksanaan rapat anggota dan pelaporan. Rapat anggota bisa dilakukan secara daring atau luring, dengan hasilnya dilaporkan ke kementerian atau dinas melalui sistem pelaporan elektronik. Koperasi, khususnya yang bergerak di bidang simpan pinjam, wajib membuat laporan berkala secara elektronik, atau manual bila sistem belum tersedia.

Kegiatan usaha koperasi diarahkan untuk memberikan manfaat langsung bagi anggota serta meningkatkan kesejahteraan mereka. Usaha dapat berbentuk tunggal (satu jenis usaha) atau serba usaha (beberapa bidang sekaligus), dengan tetap memiliki bidang inti. Prinsip-prinsip koperasi, seperti keanggotaan sukarela, pengelolaan demokratis, dan kerja sama antar-koperasi, menjadi pedoman dalam pelaksanaannya.

Kelebihan kemampuan pelayanan dapat dimanfaatkan untuk melayani masyarakat umum, dengan tujuan menarik minat menjadi anggota, kecuali untuk koperasi simpan pinjam.

Khusus koperasi syariah, usaha harus dijalankan sesuai prinsip syariah, mencantumkan kata “Syariah” dalam nama, mematuhi fatwa MUI, serta memiliki dewan pengawas syariah. Kegiatan syariah dapat mencakup fungsi sosial melalui *baitul maal*. Pemerintah memberikan pembinaan dan penguatan kapasitas dewan pengawas syariah.

Pemerintah dapat memberikan perlindungan dengan menetapkan bidang

usaha yang hanya boleh dijalankan koperasi atau menjaga bidang usaha tertentu di wilayah tertentu yang sudah berhasil dikelola koperasi agar tidak diambil alih badan usaha lain. Perlindungan juga dapat dilakukan dalam bentuk pemulihan usaha koperasi pada kondisi darurat, seperti restrukturisasi kredit, rekonstruksi usaha, bantuan modal, atau bantuan lainnya.

Pemberdayaan koperasi dilakukan melalui kebijakan di lima aspek utama: kelembagaan, produksi, pemasaran, keuangan, serta inovasi dan teknologi.

- a. Aspek kelembagaan: meningkatkan partisipasi anggota, kompetensi pengurus, kemampuan manajerial, dan wirausaha koperasi.
- b. Aspek produksi: peningkatan teknik produksi, kemudahan akses sarana dan bahan baku, penerapan standar, dan kemampuan desain produk.
- c. Aspek pemasaran: memperluas pasar, mengembangkan jaringan usaha, melindungi hak kekayaan intelektual, dan mengkurasi produk unggulan daerah.
- d. Aspek keuangan: mendorong pemupukan modal anggota, serta mempermudah akses pembiayaan dari berbagai sumber.
- e. Aspek inovasi dan teknologi: penguatan riset, transformasi digital, kerja sama teknologi, insentif ramah lingkungan, dan inkubasi wirausaha koperasi.

Program kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan ini dilaksanakan secara terpadu oleh pemerintah pusat dan daerah dengan dukungan anggaran APBN, APBD, maupun sumber lain yang sah. Pelaksanaannya dipantau dan dievaluasi minimal sekali setahun guna menentukan keberlanjutan dan

pengembangan program kemudahan, perlindungan dan pemberdayaan usaha koperasi.

Pemerintah pusat dan daerah memberikan insentif dan kemudahan dalam rangka kemitraan yang dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip kemitraan (saling percaya, memerlukan, memperkuat dan menguntungkan) dan menjunjung etika bisnis yang sehat. Para pihak mempunyai kedudukan hukum yang setara dan berlaku hukum Indonesia yang dilaksanakan dengan disertai bantuan dan penguatan oleh usaha besar.

Pemerintah pusat mendanai program/kegiatan kemudahan, perlindungan dan pemberdayaan berupa DAK (Dana Alokasi Khusus) dan pengelolaannya mengikuti siklus perencanaan dan penganggaran anggaran pendapatan dan belanja negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3.1.3 Peraturan Menteri koperasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025

Peraturan Menteri koperasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang penyaluran pinjaman atau pembiayaan dana bergulir kepada koperasi percontohan (mock up) desa/kelurahan merah putih. Dana bergulir merupakan dana yang dialokasikan oleh kementerian Negara/Lembaga/Satuan kerja badan layanan umum untuk kegiatan perkuatan modal usaha bagi koperasi, usaha mikro, kecil, menengah dan usaha lainnya.

Penyaluran pembiayaan dana bergulir Bagi koperasi percontohan (mock-up) ditugaskan oleh Menteri guna mempercepat pembentukan koperasi percontohan dengan memperhatikan prinsip akuntabilitas, tujuan penyaluran dan kebermanfaatan pinjaman atau pembiayaan dana bergulir atau dana pinjaman

diberikan untuk modal investasi. Koperasi percontohan merupakan koperasi desa/kelurahan merha putih yang dibentuk melalui pendirian koperasi baru atau pengembangan koperasi yang sudah ada

Koperasi percontohan harus memiliki unit usaha kantor, sembako, simpan pinjam, obat murah, klinik desa, Gudang, sarana logistic dan kegiatan usaha lainnya. Pembentukan koperasi percontohan yang menerima dana harus memenuhi persyaratan berbadan hukum koperasi, memiliki nomor induk koperasi, memiliki rekening koperasi, memiliki nomor pokok wajib pajak (NPWP) dan nomor induk berusaha.

Tahap awal dimulai dengan Koordinator Wilayah (Korwil) melakukan inventarisasi terhadap calon Koperasi Percontohan (Mock Up). Hasil inventarisasi ini disampaikan kepada bupati/wali kota, yang kemudian melakukan seleksi berdasarkan kriteria dan persyaratan yang telah diatur sebelumnya.

Bupati/wali kota mengajukan daftar nominasi kepada Menteri, dengan tembusan kepada Gubernur selaku ketua Satuan Tugas Provinsi. Menteri kemudian menetapkan daftar nominasi tersebut.

Koperasi yang masuk daftar nominasi wajib melengkapi dokumen, antara lain: formulir permohonan, akta pendirian atau akta perubahan anggaran dasar (tergantung apakah koperasi baru atau hasil pengembangan), akta pengesahan badan hukum, rekening bank atas nama koperasi, identitas pengurus dan pengawas, NPWP koperasi, Nomor Induk Berusaha (NIB), serta rencana bisnis yang memuat anggaran biaya investasi dan/atau modal kerja beserta rencana pengembalian.

Bagi koperasi hasil pengembangan, tambahan dokumen berupa anggaran

dasar sebelumnya dan laporan keuangan tahun terakhir juga harus dilampirkan. Semua dokumen dapat disampaikan dalam bentuk pindai, data elektronik, atau fotokopi.

Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi melakukan penilaian kelayakan secara daring terhadap daftar nominasi dan kelengkapan dokumen. Penilaian mencakup:

1. Rencana bisnis yang memuat anggaran biaya dan rencana pengembalian.
2. Legalitas dan kelembagaan, termasuk anggaran dasar, kepengurusan, dan NIB.
3. Analisis risiko berdasarkan potensi pendapatan, pengeluaran, dan aset.

Pengambilan keputusan dilakukan secara kolektif kolegial oleh Direktur Bisnis, Direktur Pembiayaan Syariah, dan Direktur Pengembangan Usaha pada Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi.

Hasil keputusan dilaporkan oleh Direktur Utama Lembaga Pengelola Dana Bergulir kepada Menteri untuk mendapatkan persetujuan dan penetapan, dengan tembusan kepada Wakil Menteri, Sekretaris Kementerian, dan Korwil. Setelah mendapat persetujuan, Menteri menetapkan koperasi percontohan sebagai penerima Pinjaman atau Pembiayaan Dana Bergulir.

Tata cara penyaluran pinjaman atau pembiayaan dan bergulir harus dengan tanpa melalui Lembaga perantara, Penyaluran Pinjaman atau Pembiayaan Dana Bergulir kepada Koperasi Percontohan (Mock Up) dilakukan dengan beberapa ketentuan pokok. Dana ini digunakan untuk membiayai investasi aset, seperti pembangunan gerai, pembelian kendaraan logistik, dan/atau modal kerja koperasi.

Jangka waktu pinjaman atau pembiayaan maksimal adalah 10 tahun, termasuk masa tenggang. Koperasi dapat memperoleh masa tenggang pengembalian pokok dan bunga hingga 12 bulan setelah pencairan dana. Penetapan jangka waktu dan masa tenggang dilakukan oleh Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi berdasarkan penilaian rencana bisnis dan proyeksi arus kas koperasi.

Plafon pinjaman atau pembiayaan maksimal adalah Rp5 miliar untuk setiap koperasi percontohan. Tarif layanan yang dikenakan terdiri dari:

- a. Pola konvensional: bunga sebesar 3% per tahun (menurun).
- b. Pola syariah: sistem bagi hasil 20% untuk Lembaga Pengelola Dana Bergulir (setara 3% per tahun menurun) dan 80% untuk koperasi, atau *margin* 3% per tahun menurun dari harga beli.

Koperasi penerima wajib memiliki aset sebagai jaminan. Apabila belum memiliki aset yang cukup, jaminan dapat berupa aset yang dibeli dari dana bergulir dengan nilai berdasarkan penilaian pihak berwenang, atau dilengkapi dengan jaminan tambahan seperti fidusia, deposito, lembaga penjaminan, atau agunan aset milik pengurus, pengawas, maupun anggota koperasi. Selain itu, pengurus dan pengawas koperasi wajib bersedia memberikan jaminan perorangan (*personal guarantee*) secara notariil.

Dalam penyaluran dana bergulir, Lembaga Pengelola Dana Bergulir wajib menerapkan prinsip kehati-hatian dan tata kelola yang baik sesuai peraturan perundang-undangan.

Alur detail penyaluran tercantum dalam lampiran peraturan menteri ini. Sebelum dan sesudah penyaluran Pinjaman atau Pembiayaan Dana Bergulir kepada

Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, Kementerian bersama Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi wajib melakukan langkah-langkah mitigasi risiko untuk menjaga keamanan dana dan keberlanjutan usaha.

1. Mitigasi Sebelum Penyaluran

Sebelum pencairan dana, dilakukan pemeriksaan dan verifikasi, antara lain:

- Memastikan pengurus dan pengawas koperasi tidak memiliki catatan kredit macet pada lembaga keuangan.
- Memastikan koperasi memenuhi seluruh persyaratan administratif dan legal sebagaimana diatur dalam pasal terkait, serta lulus penilaian kelayakan.

2. Mitigasi Setelah Penyaluran

Pasca pencairan, upaya mitigasi meliputi:

- Peningkatan kapasitas SDM pengurus dan pengawas koperasi melalui pelatihan atau pendampingan.
- Memastikan kegiatan usaha berjalan sesuai rencana bisnis dan ketentuan hukum yang berlaku.
- Menyusun skema restrukturisasi pengembalian pinjaman jika koperasi mengalami kendala pembayaran.

3. Koordinasi Kebijakan dan Pendampingan

Kementerian juga mengoordinasikan kebijakan pendanaan koperasi dengan instansi terkait, serta dapat bekerja sama dengan Dinas untuk melakukan pendampingan teknis.

4. Pengawasan dan Akuntabilitas

Dalam proses penyaluran, Kementerian dan Lembaga Pengelola Dana Bergulir melibatkan aparat penegak hukum guna memperkuat pengawasan, memastikan akuntabilitas, dan menjaga kapasitas penerimaan manfaat pinjaman oleh koperasi.

5. Status Piutang dan Kerugian Negara

Seluruh piutang yang timbul dari penyaluran dana bergulir ini dikategorikan sebagai piutang negara. Apabila terjadi kerugian negara, penyelesaiannya dilakukan sesuai ketentuan hukum yang berlaku mengenai penyelesaian kerugian negara.

Dalam pelaksanaan program Koperasi Percontohan (*Mock Up*), tanggung jawab dibagi antara pihak Kementerian, Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi, dan pihak koperasi itu sendiri.

1. Tanggung Jawab Kementerian dan Lembaga Pengelola Dana Bergulir Kedua lembaga ini bertanggung jawab memastikan kelengkapan seluruh dokumen yang bersumber dari dan disampaikan oleh Koperasi Percontohan. Hal ini mencakup pemeriksaan formal dan substansi dokumen sebelum penetapan dan penyaluran dana bergulir.
2. Tanggung Jawab Pengurus dan Pengelola Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih Pihak koperasi wajib menjamin kebenaran dan keabsahan seluruh data dan dokumen yang diberikan, meliputi:
 - Dokumen legalitas koperasi.
 - Rencana bisnis yang berisi rincian anggaran biaya investasi atau

modal kerja, serta rencana pengembalian dana.

- Pemanfaatan dana pinjaman atau pembiayaan secara tepat sesuai perjanjian.
- Keabsahan dan kecukupan jaminan yang diserahkan.
- Pengembalian dana pinjaman atau pembiayaan tepat waktu kepada Lembaga Pengelola Dana Bergulir.
- Kebenaran data, informasi, dan dokumen lainnya yang diminta oleh pihak terkait.

Pembagian tanggung jawab ini menjadi landasan penting untuk menjamin transparansi, akuntabilitas, dan keberhasilan program Koperasi Merah Putih, khususnya dalam pemanfaatan Dana Bergulir secara efektif dan berkelanjutan.

Pelaksanaan program Pinjaman atau Pembiayaan Dana Bergulir kepada Koperasi Percontohan (*Mock Up*) wajib disertai mekanisme pelaporan, pemantauan, dan evaluasi yang terstruktur.

1. Pelaporan Kinerja

- Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi menyampaikan laporan kinerja penyaluran dana bergulir kepada Menteri.
- Laporan disampaikan secara berkala setiap tiga bulan atau sewaktu-waktu bila diperlukan.
- Isi laporan paling sedikit mencakup jumlah sasaran penyaluran dan realisasi nilai pinjaman atau pembiayaan yang disalurkan.

2. Pemantauan dan Evaluasi

- Kementerian bersama Lembaga Pengelola Dana Bergulir melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap penyaluran serta pemanfaatan dana bergulir minimal dua kali setahun.
- Evaluasi dilakukan paling lambat tiga bulan sejak pencairan dana, melalui kunjungan lapangan maupun secara daring, dengan kemungkinan melibatkan Dinas setempat.
- Hasil evaluasi ini menjadi bagian integral dari laporan kinerja penyaluran dana bergulir.

3. Pengawasan dan Pendampingan

Untuk memastikan keberhasilan dan akuntabilitas program, Kementerian melakukan pengawasan serta memberikan pendampingan kepada koperasi penerima dana bergulir.

- Pengawasan dilakukan untuk memastikan dana digunakan sesuai tujuan, perjanjian, dan peraturan yang berlaku.
- Pendampingan diberikan untuk memperkuat kapasitas koperasi, baik dalam manajemen usaha maupun pengelolaan keuangan.
- Jika diperlukan, Kementerian dapat melibatkan unit atau lembaga terkait guna memperluas cakupan pengawasan dan pendampingan.

Landasan hukum pembentukan Koperasi merah putih selanjutnya yaitu dari Peraturan menteri keuangan republik indonesia nomor 49 tahun 2025 tentang tata cara pinjaman dalam rangka pendanaan koperasi desa/kelurahan merah putih. Sebagai upaya mendukung kegiatan usaha Koperasi Kelurahan Merah

Putih (KKMP) atau Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), bank dapat memberikan pembiayaan dalam bentuk pinjaman.

- Pemberian pinjaman hanya dapat dilakukan setelah KKMP/KDMP memperoleh persetujuan resmi dari bupati/wali kota atau kepala desa, berdasarkan hasil musyawarah pembangunan kelurahan/desa.
- Persetujuan ini mencakup pula penggunaan Dana Desa atau DAU/DBH untuk membantu pengembalian pinjaman tersebut.
- Tata cara, kewenangan, dan mekanisme persetujuan diatur sesuai peraturan menteri terkait pemerintahan daerah atau pemerintahan desa.

Jenis kegiatan yang dapat didanai melalui pinjaman mencakup:

- 1) Pendirian atau operasional kantor koperasi.
- 2) Pengadaan sembilan bahan pokok.
- 3) Unit simpan pinjam.
- 4) Klinik atau apotek desa/kelurahan.
- 5) Pergudangan atau cold storage.
- 6) Layanan logistik desa/kelurahan.

Penentuan jenis kegiatan disesuaikan dengan karakteristik, potensi lokal, dan lembaga ekonomi yang telah ada di wilayah tersebut.

4. Pejabat Perbendaharaan

Dalam rangka penempatan Dana Desa atau DAU/DBH sebagai dukungan

pengembalian pinjaman, Menteri Keuangan selaku PA BUN menetapkan pejabat perbendaharaan yang berperan di berbagai tingkat, antara lain:

- Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan sebagai pemimpin PPA BUN pengelola transfer ke daerah.
- Direktur Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus, dan Keistimewaan sebagai KPA BUN pengelola dana desa dan transfer khusus.
- Direktur Dana Transfer Umum sebagai KPA BUN pengelola dana transfer umum.
- Kepala KPPN sebagai KPA BUN penyalur dana desa dan transfer umum.
- Direktur Pelaksanaan Anggaran sebagai koordinator penyaluran transfer ke daerah.

Kepala KPPN yang ditunjuk adalah yang wilayah kerjanya mencakup daerah penerima alokasi dana. Apabila pejabat yang ditetapkan berhalangan, Menteri menunjuk pejabat pelaksana tugas atau pelaksana harian. Setiap perubahan pejabat perbendaharaan ditetapkan melalui Keputusan Menteri.

5. Skema Pinjaman

1) Ketentuan Umum

Skema pinjaman untuk Koperasi Kelurahan Merah Putih (KKMP) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) diatur dengan beberapa batasan penting:

- a. Plafon pinjaman maksimal Rp3 miliar per koperasi, dengan alokasi khusus untuk belanja operasional maksimal Rp500 juta.
- b. Suku bunga/margin/bagi hasil ditetapkan sebesar 6% per tahun.

- c. Jangka waktu (tenor) maksimal 72 bulan, dengan masa tenggang antara 6–8 bulan.
- d. Angsuran dibayar bulanan.
- e. Ketentuan plafon berlaku juga bagi koperasi yang dibentuk oleh gabungan beberapa desa atau kelurahan.

2) Kriteria Penerima Pinjaman

Agar dapat mengakses fasilitas ini, koperasi wajib memenuhi persyaratan dasar, seperti:

- a. Berbadan hukum koperasi.
- b. Memiliki Nomor Induk Koperasi (NIK), rekening bank, NPWP, dan Nomor Induk Berusaha (NIB).
- c. Menyusun proposal bisnis yang memuat rincian anggaran, tahapan pencairan, dan rencana pengembalian pinjaman. Bank juga berhak menambahkan kriteria lain sesuai ketentuan peraturan yang berlaku.

3) Tata Cara Pengajuan Pinjaman

Pengajuan dilakukan oleh ketua pengurus koperasi kepada bank, dengan persetujuan:

- a. Bupati/wali kota untuk KKMP, atau
- b. Kepala desa untuk KDMP.

Usulan disertai proposal bisnis dan dokumen persetujuan tersebut. Bank kemudian melakukan penilaian kelayakan sesuai ketentuan perbankan, mempertimbangkan plafon operasional dan besaran alokasi dana desa/DAU/DBH. Jika disetujui, dibuat Perjanjian Pinjaman yang memuat

nominal, tujuan, tenor, masa tenggang, bunga/margin, syarat pencairan, besaran angsuran, dan tanggal jatuh tempo (tanggal 12 tiap bulan). Perjanjian ditandatangani oleh pihak bank, pengurus koperasi, serta bupati/wali kota atau kepala desa sebagai pihak yang mengetahui. Bersamaan dengan perjanjian, dilakukan penandatanganan surat kuasa penempatan dana dari kepala desa/bupati kepada pejabat penyalur dana untuk menempatkan dana ke rekening pembayaran pinjaman.

Pengajuan penambahan pinjaman dimungkinkan jika plafon belum mencapai batas maksimal, dengan syarat tambahan untuk belanja operasional hanya dapat dilakukan setelah 6 bulan pinjaman berjalan.

4) Tata Cara Pencairan Pinjaman

Berdasarkan perjanjian yang telah ditetapkan, bank menyalurkan dana ke rekening penerimaan pinjaman atas nama koperasi.

- a. Untuk belanja modal, pencairan dilakukan langsung ke rekening penyedia barang/jasa berdasarkan bukti transaksi.
- b. Dana yang telah dicairkan menjadi dasar perhitungan angsuran bunga/margin/bagi hasil.

5. Skema Pengembalian Pinjaman

1) Kewajiban Pengembalian

Pengurus KKMP/KDMP yang berwenang sesuai anggaran dasar wajib melakukan pembayaran angsuran pinjaman kepada bank sesuai besaran pokok dan bunga/margin/bagi hasil yang telah disepakati dalam Perjanjian Pinjaman. Pembayaran dilakukan dengan menyetor dana ke

Rekening Pembayaran Pinjaman atas nama koperasi, yang kemudian akan otomatis didebet oleh bank.

2) Dukungan Pengembalian Pinjaman

Jika dana pada Rekening Pembayaran Pinjaman tidak mencukupi untuk membayar angsuran yang jatuh tempo, bank dapat mengajukan permohonan penempatan dana tambahan kepada:

- KPA BUN Pengelola Dana Desa untuk pinjaman KDMP.
- KPA BUN Pengelola Dana Transfer Umum untuk pinjaman KKMP.

Dana tambahan ini bersumber dari:

- Dana Desa untuk KDMP.
- DAU/DBH untuk KKMP.

Permohonan wajib dilengkapi rekening koran, jadwal angsuran, dan surat pernyataan tanggung jawab mutlak sesuai format lampiran peraturan. Permohonan harus diajukan maksimal 4 hari kerja setelah jatuh tempo pinjaman.

3) Mekanisme Penempatan Dana

Setelah menerima permohonan, KPA BUN terkait menyampaikan rekomendasi penempatan dana kepada pejabat penyalur, dengan tembusan ke koordinator penyaluran transfer ke daerah. Penempatan dana dilakukan paling lambat pada hari kerja terakhir bulan jatuh tempo, dan dana tersebut akan langsung masuk ke Rekening Pembayaran Pinjaman. Dana yang ditempatkan ini diakui sebagai piutang pemerintah daerah atau desa kepada

koperasi. Aset hasil belanja modal atau aset milik koperasi menjadi jaminan (*collateral*) atas penempatan dana ini.

4) Pemberitahuan dan Pendebetan

Kepala KPPN wajib memberitahukan penempatan dana kepada bank, pemerintah kabupaten/kota, dan pemerintah desa maksimal 5 hari kerja setelah penerbitan surat perintah pencairan dana. Bank kemudian mendebet rekening tersebut sebesar kekurangan angsuran pinjaman.

5) Pengaturan Khusus

- a. Seluruh mekanisme permohonan, rekomendasi, dan pemberitahuan dapat dilakukan secara elektronik.
- b. Jika satu KDMP dimiliki oleh beberapa desa, besaran penempatan dana ditentukan melalui kesepakatan antar desa, yang mengatur pembagian tanggung jawab apabila terjadi tunggakan.

6. Akuntansi dan Pelaporan

Dana yang ditempatkan untuk mendukung pengembalian pinjaman dicatat sesuai ketentuan akuntansi pemerintah di setiap level:

1. Di Pemerintah Desa. Dana dari penempatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a dicatat dalam APB Desa sebagai pendapatan transfer sekaligus pengeluaran pembiayaan.
2. Di Pemerintah Daerah. Dana dari penempatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b dicatat dalam APBD sebagai pendapatan transfer sekaligus pengeluaran pembiayaan.

3. Di Pemerintah Pusat. Dana dari penempatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) dicatat sebagai realisasi penyaluran Dana Desa atau DAU/DBH dalam APBN.

Seluruh proses pencatatan dan pelaporan ini wajib mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan terkait akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah.

3.1.4 Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2025 dan Petunjuk Pelaksanaan Menteri Koperasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025

Selain itu juga Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2025 mengenai percepatan pembangunan Koperasi Desa/Kel Merah Putih yang mengistuksikan kepada para menteri untuk mensegerakan pembangunan Koperasi Merah Putih sesuai dengan tugas dan fungsi yang sudah diberikan.

Adapun Petunjuk Pelaksanaan Menteri Koperasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang disesuaikan dengan keadaan disetiap desa. Keanggotaan koperasi merah putih terdiri dari pengurus yang memenuhi persyaratan pengetahuan tentang perkoperasian, jujur, loyal dan berdedikasi terhadap koperasi, mempunyai keterampilan dan wawasan usaha, tidak mempunyai hubungan sedarah dan hubungan keluarga semenda sampai derajat satu dengan pengurus dan pengawas, dan tidak berasal dari unsur pimpinan desa. Selain itu juga, untuk menjadi pengurus koperasi merah putih ini harus lolos dari BI Ceking atau pengecekan riwayat jejak keuangan yang bermasalah guna untuk mencegah terjadinya pelanggaran hukum dan

penyelewengan dana koperasi, untuk melakukan pengecekan ini melalui OJK dengan sistem layanan informasi keuangan, masyarakat bisa mengakses laporan kredit atau informasi debitur yang menunjukkan apakah seseorang lancar membayar cicilan, tunggakan atau bahkan macet. Jumlah pengurus koperasi terdiri dari ketua, wakil ketua bidang usaha, wakil ketua bidang keanggotaan, sekretaris, bendahara dengan memperhatikan keterwakilan perempuan. Pengurus dapat mengangkat pengelola yang diberi wewenang dan kuasa untuk mengelola usaha koperasi. Pengawas yang harus memenuhi persyaratan mempunyai pengetahuan, keterampilan kerja, jujur dan berdedikasi terhadap koperasi, tidak pernah menjadi pengawas atau pengurus koperasi atau komoisisaris yang dinyatakan bersalah, tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan koperasi dalam waktu 5 tahun sebelum pengangkatan, ketua pengawas koperasi dijabat oleh koperasi desa sebagai *ex-officio* pengawas koperasi dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah dan hubungna keluarga semenda sampai derajat ke 1 dengan pengawas dan pengurus. Jumlah pengawas koperasi harus ganjil paling sedikit 3 orang yang terdiri dari ketua pengawas dan anggota pengawas. dan pengelola yang memenuhi syarat pengangkatan pengelola oleh pengurus yang disetujui dalam rapat anggota, jumlah pengelola disesuaikan dengan kebutuhan koperasi dalam pengembangannya usaha. Dalam pembentukan Koperasi Merah Putih terdapat 3 model pembentukan yaitu Revitalisasi koperasi, Pengembangan koperasi yang sudah ada dan pembangunan koperasi baru untuk desa yang belum memiliki koperasi aktif dan di desa Dayeuhluhur ini sudah terbentuk pra-koperasi namun, belum sempat berjalan dikarenakan dalam pembentukannya beriringan dengan

program pemerintah yaitu Koperasi Merah Putih, maka dalam pembentukan Koperasi Desa Merah Putih di Desa Dayeuhluhur Kec.Ganeas Kab. Sumedang menggunakan model pendirian koperasi baru. Model pembentukan koperasi baru dengan melalui tahapan-tahapan pembentukan yang sudah ditentukan, yaitu sebagai berikut:

1. Pendirian.

- a. Calon pendiri yang terlebih dahulu melaksanakan musyawarah Desa, yang dihadiri oleh Masyarakat desa, Pemerintah desa, unsur toko masyarakat dan unsur perempuan seperti ibu-ibu PKK (Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga), serta sebelum dilaksanakan musyawarah desa diadakan penyuluhan/sosialisasi mengenai koperasi oleh Dinas Koperasi.
- b. Dalam pelaksanaan musyawarah desa khusus yang membahas tentang rancangan usaha yang akan diselenggarakan oleh Koperasi Desa Merah Putih meliputi usaha bisnis yang membahas mengenai studi kelayakan bisnis disesuaikan dengan keadaan geografis di Desa Dayeuhluhur, model bisnis, mitigasi risiko untuk meminimalisir adanya risiko yang kemungkinan terjadi, prospektus bisnis yaitu dokumen penting yang membahas mengenai informasi koperasi, struktur modal, tujuan dan manfaat bagi anggota dan masyarakat serta kebutuhan modal usaha yang akan diselenggarakan koperasi merah putih yang berasal dari APBDes.
- c. Rancangan usaha yang telah dibahas dalam musyawarah desa ini guna untuk menentukan Klasifikasi baku lapangan usaha indonesia atau KBLI merupakan kode dari pemerintah sebagai klasifikasi bidang usaha yang akan

dijalankan oleh koperasi yang berfungsi untuk berbagai keperluan seperti perizinan usaha, penyusunan statistik nasional hingga perencanaan ekonomi selama jangka panjang. Petunjuk pelaksanaan menteri koperasi Nomor 1 Tahun 2025 menjelaskan ketentuan pemilihan jenis usaha yang relevan dengan potensi desa, kelayakan usaha, kebutuhan anggota, peluang pasar dan pengembangan usaha di masa mendatang dan sesuai dengan kode KBLI yang berlaku, selanjutnya jenis-jenis KBLI akan dilampirkan pada lampiran. Pengurusan perizinan, untuk mendapatkan legalitas Usaha Koperasi Desa Merah Putih maka perlu melampirkan dokumen seperti berita acara rapat pendirian yang didalamnya membahas nama koperasi, alamat koperasi, bentuk koperasi, usaha koperasi, permodalan, susunan pengurus dan pengawas, pembahasan anggaran dasar koperasi yang akan di serahkan ke kementerian untuk mendapatkan izin. Merumuskan partisipasi modal yang harus disetorkan setiap anggota, penentuan setor modal melalui rapat anggota untuk membahas besaran simpanan pokok, simpanan wajib dan simpanan sukarela lalu disepakati melalui musyawarah anggota koperasi.

- d. Pembentukan AD ART ini merupakan hasil dari musyawarah desa khusus yang membahas mengenai identitas koperasi, tujuan, keanggotaan koperasi, perangkat koperasi, besaran jumlah setoran simpanan, jenis usaha, mekanisme rapat anggota, pembagian SHU, perubahan AD, dan ketentuan peraturan anggota.
- e. Berita acara merupakan hasil dari notulensi musyawarah desa yang akan

menjadi rujukan bagi koperasi dalam merancang anggaran dasar sebagai sebuah pedoman yang berisikan peraturan-peraturan bagi anggota atau pengurus untuk menjalankan kegiatannya.

- f. Notulen rapat/berita acara untuk diajukan sebagai syarat pembentukan Koperasi Desa Merah Putih, dilengkapi dengan daftar hadir rapat pendirian, fotokopi KTP sesuai anggota yang hadir saat rapat dan surat rekomendasi dari kantor Desa.
- g. Musyawarah desa khusus ini dapat dihadiri oleh Notaris Pendirian Akta Koperasi (NPAK) untuk mencatat hasil kesepakatan tentang pokok hasil pembahasan dalam rapat musyawarah desa yang akan dimasukkan kedalam akta pendirian Koperasi Desa Merah Putih.
- h. Keputusan rapat musyawarah khusus ini memuat penunjukan Kuasa pendiri yaitu seseorang yang diberi kuasa oleh para pendiri untuk menandatangani dan mengurus pengesahan akta pendirian koperasi. Para pendiri merupakan masyarakat desa yang memenuhi persyaratan keanggotaan dan hadir dalam rapat pendirian koperasi.
- i. Kuasa pendiri mendatangi Notaris Pendirian Akta Koperasi (NPAK) untuk mengajukan surat pembuatan dan pengesahan Akta Pendirian Koperasi untuk memenuhi syarat pendirian badan hukum koperasi.

2. Mekanisme pengesahan Akta Pendirian Koperasi:

- a. NPAK mengajukan nama koperasi yang sesuai dengan mekanisme penamaan koperasi dan melakukan penginputan pada Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH). Mekanisme penamaan koperasi ini

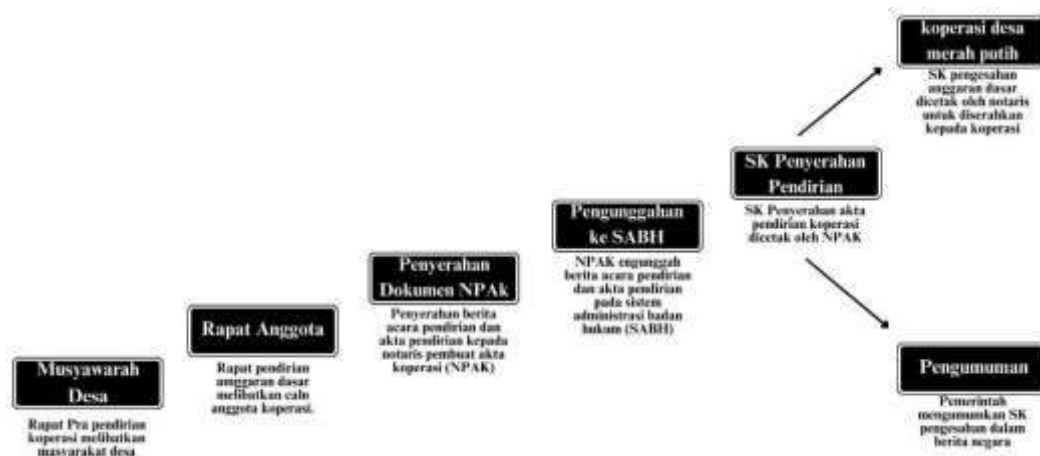
harus diawali dengan kata “Koperasi” dilanjutkan dengan kalimat “Desa Merah Putih” dan diakhiri dengan nama desa yaitu “Dayeuhluhur”

- b. NPAK melakukan pengecekan modal pendirian koperasi terdiri dari simpanan wajib, simpanan pokok dan dana hibah.
- c. NPAK mengajukan pengesahan akta pendirian koperasi kepada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Kementerian Hukum melalui Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) yaitu layanan pendaftaran koperasi berbasis digital dengan mengisi format pengesahan akta pendirian koperasi.
- d. Dokumen pendirian yang disimpan oleh NPAK yaitu minuta akta pendirian koperasi, berita acara pendirian koperasi, surat bukti penyeteroran modal dan rencana kerja koperasi.
- e. Koperasi mengurus Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) di kantor Pelayanan Pajak (KPP) untuk keperluan perpajakan dan administrasi keuangan.
- f. Koperasi membuka rekening bank atas nama badan hukum koperasi yang digunakan untuk seluruh transaksi pemasukan atau pengeluaran koperasi, menurut (KOPDESA, 2025) pembukaan rekening khusus guna laporan keuangan koperasi transparan, terkelola dengan baik dan terjamin keamanannya.
- g. Koperasi mendaftarkan hak akses pada website online yaitu *Online single submission* (OSS) untuk memperoleh nomor induk berusaha (NIB) untuk mengakses berbagai fasilitas dan layanan, termasuk

kemudahan dalam mengajukan izin usaha.

h. Koperasi wajib memiliki izin usaha dalam melaksanakan operasionalnya.

Pendirian koperasi merah putih secara ringkasnya dapat digambar sebagai berikut:



Gambar 3. 1 Skema Pendirian Koperasi Merah Putih

3.2 Potensi desa dayeuhluhur untuk pengembangan koperasi

Tepat Hari Koperasi pada Tanggal 12 Juli 2025 telah launching Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih yang sampai saat ini di Indonesia khususnya Jawa Barat telah mencapai 5972 jumlah Desa/Kelurahan yang sudah Membentuk Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih melalui Musyawarah Desa/Kelurahan khususnya pada Kab. Sumedang telah ada 279 koperasi yang sudah berbadan hukum. Pembentukan Koperasi Merah Putih ini merupakan program strategis pemerintah Indonesia dalam memperkuat ekonomi desa dan mendukung kemandirian masyarakat yang berbasis pada potensi lokal yang sesuai dengan langkah-langkah pendirian Koperasi Merah Putih, yang diawali dengan mengali potensi desa untuk pengembangan koperasi. Desa Dayeuh luhur memiliki potensi sumber daya alam dan ekonomi yang dapat

dimanfaatkan dan di kembangkan yang menjadi dasar untuk pembangunan koperasi yang berkelanjutan. Beberapa potensi yang dapat dikembangkan dengan koperasi dari sektor pertanian, kerajinan, peternakan dan wisata religi:

1. Potensi Sumber Daya Alam

Desa Dayeuhluhur yang berada di daerah pegunungan mendukung kegiatan pertanian dan peternakan. Lahan pertanian yang subur dan curah hujan yang cukup tinggi menjadi modal untuk mengembangkan sektor pertanian. Selain itu, keberadaan hutan dan sumber mata air alami seperti 7 mata air menjadi peluang untuk pengembangan sektor peternakan dan wisata alam. Potensi ini bisa dimanfaatkan koperasi untuk mengembangkan usaha-usaha berbasis pertanian, peternakan dan kerajinan.

2. Potensi Ekonomi Berbasis Pertanian

Sektor pertanian merupakan sektor yang unggul dari sektor lainnya di Desa Dayeuhluhur. Hasil pertanian seperti talas, padi dan tanaman pangan lainnya memiliki potensi besar untuk dikembangkan melalui koperasi. Koperasi dapat berperan dalam pengelolaan hasil pertanian dari proses produksi, pengelolaan hingga pemasaran. Selain itu, koperasi juga dapat membantu petani dalam mengakses pasar yang lebih luas baik lokal maupun regional sehingga pendapatan petani meningkat.

3. Potensi Ekonomi Berbasis Kerajinan

Desa Dayeuhluhur memiliki produk kerajinan lokal yang unik, seperti

sapu uyun. Produk-produk ini memiliki nilai ekonomi yang tinggi dan dapat dikembangkan melalui koperasi. Dengan koperasi perajin dapat memperoleh akses penambahan modal, pelatihan dan teknologi yang dibutuhkan untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas produk mereka

4. Potensi Ekonomi Berbasis Wisata

Dayeuhluhur memiliki potensi wisata yang cukup tinggi, terutama wisata ziarah makam Prabu Geusan Ulun yang merupakan pangeran sumedang larang, Ratu Harisbaya dan Eyang Jaya Perkasa, serta wisata alam 7 Mata Air Keramat. Koperasi dapat berperan dalam mengembangkan sektor wisata dengan menyediakan layanan akomodasi, transportasi dan pemandu wisata. Selain itu, koperasi dapat mengembangkan usaha penjualan seperti cendrea mata ataupun produk lokal kepada wisatawan. Dengan adanya koperasi masyarakat dapat memperoleh manfaat ekonomi dari sektor wisata secara lebih merata.

5. Peluang Pengembangan Koperasi

Berdasarkan potensi sumber daya alam dan ekonomi di Desa Dayeuhluhur yang memiliki peluang untuk membangun koperasi yang berbasis sektor pertanian, kerajinan, peternakan dan wisata. Koperasi dapat menjadi wadah untuk mengorganisir masyarakat dalam mengelola potensi lokal secara kolektif. Dengan adanya koperasi, masyarakat dapat memperoleh akses modal, teknologi dan pasar yang lebih luas sehingga dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan mereka.

6. Potensi Simpan Pinjam

Desa Dayeuhluhur selain memiliki potensi alam, masyarakat Desa Dayeuhluhur juga memiliki kebiasaan menabung dan arisan yang menunjukkan kesadaran finansial yang baik dan potensi untuk mengembangkan sistem simpanan yang terorganisir melalui koperasi.

Dari banyaknya potensi yang dapat dikembangkan oleh koperasi untuk membentuk gerai Koperasi Desa Merah Putih diantaranya gerai Gerai sembako, Kantor, Unit usaha simpan pinjam, Klinik desa, logistik, dan Cold storage. Melalui musyawarah desa dan kesepakatan bersama gerai yang banyak di sepakati yaitu gerai unit usaha simpan pinjam dengan kesepakatan simpanan pokok sebesar Rp.50.000 dan simpanan wajib Rp.10.000/bulannya, unit ini diambil dikarnakan di desa Dayeuhluhur ini sudah tercemar dengan luas rentainer yang berkeliaran bahkan di salah satu dusun di Dayeuhluhur mayoritas menggunakan pinjaman dari salah satu bank. Selain itu juga, bunga yang tinggi dan tidak ada lagi cara untuk memenuhi kebutuhan masyarakat desa maka perlu adanya pembangunan koperasi. Beberapa potensi yang mendukung untuk membangun gerai simpan pinjam ini, antara lain:

1. Kebiasaan Menabung Masyarakat. Masyarakat Desa Dayeuhluhur sudah memiliki kebiasaan menabung dan arisan setelah melakukan kegiatan ekonomi, seperti bertani, berternak, olahraga atau berdagang. Hal ini menunjukkan kesadaran finansial yang baik dan potensi untuk mengembangkan sistem simpanan yang lebih terorganisir melalui koperasi.
2. Kebutuhan Akses Permodalan. Banyak petani, peternak, dan pelaku UMKM di desa ini membutuhkan akses permodalan untuk

mengembangkan usaha mereka. Koperasi simpan pinjam dapat menyediakan pinjaman dengan bunga lebih rendah dibandingkan lembaga keuangan konvensional, sehingga membantu masyarakat meningkatkan produktivitas usaha.

3. Produk Unggulan Desa. Desa Dayeuhluhur memiliki produk unggulan seperti gula aren, keripik pisang (edun), sapu uyun, dan hasil pertanian lainnya. Koperasi simpan pinjam dapat mendukung pemasaran produk-produk ini dengan menyediakan modal kerja atau pinjaman untuk pengembangan usaha.
4. Potensi Wisata. Dengan adanya wisata religi dan alam, terdapat peluang usaha baru seperti kuliner, atau penjualan cenderamata. Koperasi simpan pinjam dapat memberikan pinjaman kepada masyarakat yang ingin memulai atau mengembangkan usaha di sektor wisata.
5. Dukungan Pemerintah. Desa dan Stakeholder Pemerintah Desa Dayeuhluhur dan BUMDes telah mendukung pembentukan koperasi. Kolaborasi ini dapat memperkuat sistem simpan pinjam dengan memberikan pendampingan, pelatihan, atau bahkan dana bergulir.
6. Partisipasi Aktif Masyarakat. Masyarakat yang terbuka terhadap inisiatif baru, seperti yang terlihat dari respons positif terhadap sosialisasi koperasi, menunjukkan potensi partisipasi aktif dalam kegiatan simpan pinjam. Hal ini penting untuk keberlanjutan koperasi.

7. Modal Awal dari Anggota. Koperasi telah mengumpulkan modal awal melalui simpanan pokok, simpanan wajib, dan simpanan sukarela dari anggota. Modal ini dapat dikelola untuk memberikan pinjaman kepada anggota yang membutuhkan.
8. Peluang Pengembangan Unit Usaha Lain. Koperasi simpan pinjam dapat menjadi fondasi untuk mengembangkan unit usaha lain di masa depan, seperti koperasi pemasaran atau produksi, sehingga memperluas manfaat bagi anggota.

Dengan memanfaatkan potensi ini dan mengatasi tantangan yang ada, koperasi simpan pinjam di Desa Dayeuhluhur dapat menjadi solusi keuangan inklusif yang mendorong pertumbuhan ekonomi desa.

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Pendirian Koperasi Merah Putih di Desa Dayeuhluhur merepresentasikan langkah strategis dalam membangun kemandirian ekonomi desa yang berbasis pada potensi lokal. Dalam musyawarah desa ini yang dihadiri masyarakat dari berbagai dusun membahas mengenai pembentukan koperasi, pembuatan AD/ART dan pembentukan pengurus koperasi. Sebelum musyawarah desa dilakukan, perangkat dan aparatur desa mengadakan sosialisasi mengenai pembentukan Koperasi Desa Merah Putih agar masyarakat mendukung dan paham betul tujuan pembentukan koperasi ini. Setelah mengadakan musyawarah desa ini hasilnya dicantumkan dalam berita acara dan dokumen lainnya yang mendukung untuk diajukan kepada notaris yang akan dibuatkan data pendirian koperasi yang selanjutnya akan diajukan untuk pembuatan pengesahan badan hukum ke kementrian hukum. Program Pendirian Koperasi Merah Putih dengan membawa semangat gotong royong dan memperkuat kelembagaan koperasi dengan tetap menyesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat desa.

Dalam forum musyawarah desa, mayoritas warga menyepakati pengembangan unit usaha simpan pinjam sebagai langkah awal koperasi. Pilihan ini didasari oleh kebutuhan mendesak masyarakat terhadap layanan keuangan yang adil dan terjangkau, serta keprihatinan terhadap maraknya praktik pinjaman berbunga tinggi yang membebani warga. Dengan memberdayakan potensi lokal dan memperkuat sinergi antar desa, koperasi simpan pinjam ini tidak hanya menjadi solusi finansial, tetapi juga sebagai sistem ekonomi desa yang

tangguh dan berkeadilan. Transformasi ini selaras dengan semangat Koperasi Merah Putih yang mengusung prinsip kemandirian, kebersamaan, dan keberlanjutan dalam pembangunan ekonomi rakyat.

4.2 Saran - Saran

Setelah terbangunnya Koperasi beberapa saran untuk masyarakat desa yang menjadi bagian dari anggota koperasi ini, dapat aktif dalam partisipasi sebagai anggota dan pemilik agar koperasi ini tetap berjalan dan dapat berkembang. Pengadaan pelatihan mengenai literasi koperasi dan keuangan serta pemanfaatan teknologi digital agar anggota lebih siap dan paham dalam mengelola serta memanfaatkan koperasi secara maksimal yang mengikuti zaman. Koperasi perlu mengembangkan potensi lokal yang telah dibahas sebelumnya agar koperasi dapat berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Dekopin. (n.d.). *Konsep dasar visi 2045 koperasi pilar negara:peta jalan membangun karakter bangsa mewujudkan negara kesejahteraan dan lestarnya ekosistem NKRI periode 2015- 2045*. dekopin.
- KOPDESA. 2025. *Kopdesa Panduan Teknik Pendirian Dan Digitalisasi Koperasi Desa Merah Putih*.
- Petunjuk Pelaksanaan Menteri Koperasi Republik Indonesia, 1 2025.
- Ropke, J. 2012. *Ekonomi Koperasi: teori dan manajemen* (2nd ed.). graha ilmu.

LAMPIRAN

Lampiran 1 Kegiatan Usaha Berdasarkan KBLI

1) Gerai Sembako atau perdagangan meliputi :

1.1. 4711 - Perdagangan Eceran Berbagai Barang yang
Utamanya Makanan, Minuman Atau Tembakau di Toko;

1.2 47112 - Perdagangan Eceran Berbagai Barang yang Utamanya
Makanan, Minuman atau Tembakau Bukan
Minimarket/Supermarket/Hipermarket (Tradisional); dan

1.3. 46652 - Perdagangan Besar Pupuk Dan Produk Agrokimia.

2) Obat-Obatan meliputi :

2.1. 47721 - Perdagangan Eceran Barang Dan Obat Farmasi Untuk
Manusia di Apotik;

2.2 47722 - Perdagangan Eceran Barang Dan Obat Farmasi Untuk
Manusia Bukan di Apotik;

2.3. 47723 - Perdagangan Eceran Obat Tradisional untuk Manusia;

2.4. 47724 - Perdagangan Eceran Kosmetik Untuk Manusia;

2.5 47725 - Perdagangan Eceran Alat Laboratorium, Alat Farmasi dan Alat
Kesehatan Untuk Manusia;

2.6 47726 - Perdagangan Eceran Barang Dan Obat Farmasi Untuk
Hewan Di Apotik Dan Bukan Di Apotik

2.7 47727 - Perdagangan Eceran Obat Tradisional Untuk Hewan;

2.8 47728 - Perdagangan Eceran Kosmetik Untuk Hewan; dan

2.9 47729 - Perdagangan Eceran Khusus Barang Dan Obat Farmasi, Alat Kedokteran, Parfum Dan Kosmetik Lainnya.

3) Kantor meliputi :

3.1. 47415 - Perdagangan Eceran Mesin Kantor; dan

3.2 77394 - Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mesin Kantor Dan Peralatannya.

4) Unit Simpan Pinjam Koperasi :

4.1. 64142 - Unit Simpan Pinjam Koperasi Primer;

5) Klinik Desa :

5.1. 86102 - Aktivitas puskesmas;

5.2 86103 - Aktivitas rumah sakit swasta;

5.3 86105 - Aktivitas klinik swasta; dan

5.4 86109 - Aktivitas rumah sakit lainnya.

6) Aktivitas *Cold Storage* dan Logistik meliputi :

6.1. 52291 - Jasa Pengurusan Transportasi (JPT);

6.2 52292 - Aktivitas Ekspedisi Muatan Kereta Api dan Ekspedisi Angkutan Darat (EMKA & EAD);

6.3 52293 - Aktivitas Ekspedisi Muatan Kapal (EMKL);

6.4 52294 - Aktivitas Ekspedisi Muatan Pesawat Udara (EMPU);

6.5 52295 - Angkutan Multimoda. 52296 - Jasa Penunjang Angkutan

Udara;

6.6 52297 - Jasa Keagenan Kapal/Agen Perkapalan Perusahaan Pelayaran;

dan

6.7 52102 - Aktivitas Cold Storage.